



P E N E T A P A N

Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Wahono bin Kusni, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Bangkit Baru RT. 003 RW. 002, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 08 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 26 Agustus 08 Juni 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Muhammad Ariadi bin Wahono
Tempat, Tanggal Lahir	: Batola, 26 Juni 1999 (17 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMP

Hlm. 1 dari 14, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Bangkit Baru RT. 003 RW. 002,
Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito
Kuala;

dengan calon isterinya :

Nama : Irnawati binti Marindi
Tempat, Tanggal Lahir : Batola, 05 Juli 1999 (16 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

Tempat kediaman di : Desa Karang Bunga RT. 013 RW. 003,
Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito
Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor : Kk.17.04.02/PW.01/153/2016 tanggal 07 Juni 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga, begitu juga calon isteri anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Hlm. 2 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama (Muhammad Ariadi bin Wahono) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Irnawati binti Marindi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang gambaran bagaimana sebenarnya sebuah rumah tangga akan dibina, segala prosedur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, yang merupakan suatu keharusan yang harus dilalui karena merupakan penjelmaan dari sebuah peraturan perundang-undangan, dan dengan persiapan yang matang, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mengawinkan anaknya karena hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah diluar batas yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon telah hamil diluar nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 14, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Ariadi bin Wahono telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Muhammad Ariadi adalah anak kandung Pemohon (Wahono bin Kusni);

•-----B
ahwa Muhammad Ariadi berniat dan siap untuk menikah;

- Bahwa usia Muhammad Ariadi 17 tahun;
- Bahwa calon isteri Muhammad Ariadi bernama Irnawati;

•-----B
ahwa Muhammad Ariadi dan Irnawati sepakat untuk menikah karena saling mencintai dan sudah mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan Muhammad Ariadi dan Irnawati melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang menyebabkan Irnawati hamil;

•-----B
ahwa Muhammad Ariadi beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga calon isterinya dan keluarga calon isterinya telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan pernikahan;

•-----B
ahwa status Muhammad Ariadi adalah jejaka dan tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan tidak bisa lagi untuk menunda pernikahan tersebut serta keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

•-----B
ahwa Muhammad Ariadi menyatakan kesanggupannya untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Hlm. 4 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



•-----B

ahwa Muhammad Ariadi baru bekerja sebagai buruh tukang bangunan dengan upah sekitar Rp.700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama Irnawati binti Marindi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Irnawati adalah calon isteri anak kandung Pemohon (Muhammad Ariadi bin Wahono);
- Bahwa Irnawati menyatakan kesiapannya untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Irnawati mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon cukup lama dan sangat dekat, keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan keduanya sudah bertunangan;
- Bahwa antara Irnawati dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status Irnawati adalah perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Irnawati sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu dan menunda perkawinan karena keadaan Irnawati sekarang hamil 7 bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon (Muhammad Ariadi bin Wahono) dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

Hlm. 5 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irnawati sudah dilamar anak Pemohon (Muhammad Ariadi bin Wahono) dan orang tua Irnawati telah menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon yang bernama Marindi bin Karsono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, alamat Desa Karang Bunga RT. 013, RW. 003 Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Marindi adalah calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Marindi kenal baik dengan Pemohon (Wahono bin Kusni) dan anak Pemohon (Muhammad Ariadi bin Wahono);
- Bahwa Marindi menyatakan anaknya (Irnawati) sudah bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Marindi mengetahui anak Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa Marindi mengetahui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan anaknya sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan bahkan anaknya telah hamil;
- Bahwa Marindi menyatakan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak mereka secepatnya;
- Bahwa Marindi menyatakan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh dinikahkan;
- Bahwa Marindi percaya dengan anak Pemohon akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hlm. 6 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Muhammad Ariadi bin Wahono Nomor: Kk.17.04.02/PW.01/153/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Wahono) Nomor 6304062502070036 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ariadi Nomor 013/TAMB/2007 tanggal 10 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3),

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan bukti-bukti yang disampaikan dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasihatannya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm. 7 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Muhammad Ariadi bin Jamaludin yang baru berumur 17 (tujuhbelas) tahun diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Irnawati binti Marindi, umur 16 (enambelas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orangtua yang bersangkutan atau calon mempelai kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon atau calon mempelai bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 halaman 138 huruf (b) point (1);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon, Majelis Hakim menyatakan bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Majelis Hakim menyatakan bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon telah benar-benar akan menikahkan anak Pemohon (Muhammad Ariadi) tersebut dengan calon isteri anaknya

Hlm. 8 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (Irnawati binti Marindi), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena usia nak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Wahono dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ariadi (anak Pemohon) sebagaimana termuat dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat diterima dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ariadi tersebut adalah merupakan anak kandung Pemohon yang masih belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2 dan P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak kandung Pemohon hingga perkara ini diputuskan usia anak Pemohon tersebut baru mencapai 17 (tujuhbelas) tahun sehingga belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya yang bernama Muhammad Ariadi bin Wahono yang akan menikah dengan calon isteri Irnawati binti Marindi adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan

Hlm. 9 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bapak kandung calon isteri anak Pemohon yang memberikan keterangan yang pada dasarnya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara bukti surat dan keterangan yang orang-orang yang dihadirkan oleh Pemohon di muka persidangan tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isterinya yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat serta telah dikuatkan dengan keterangan orang tua dari calon isteri anak Pemohon yang menurut penilaian Majelis, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon yang pada intinya antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berpacaran, belum pernah menikah dan antara mereka tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang untuk menikah sebagaimana diatur dalam bab VI pasal 39 sampai dengan pasal 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah didaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hlm. 10 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri berstatus gadis dan menyatakan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, sedang calon suami berstatus jejak dan menyatakan sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk secepatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri sebagai buruh tukang bangunan dengan upah perminggu sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 6 dan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta bapak kandung calon isteri anak Pemohon telah bertekad bulat dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan, lebih-lebih calon isteri telah hamil mengandung janin yang diakui bersama oleh anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon merupakan akibat dari hubungan badan diantara keduanya, sehingga demi kesehatan dan keselamatan jiwa dan raga ibu serta janinnya selama masa kehamilan dan pada saat melahirkan nantinya, tentu sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih, terutama sekali dari orang yang selama ini sangat dekat dan paling bertanggung jawab atas kehamilan dan kelahiran anaknya nanti yaitu anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Ariadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda

Hlm. 11 dari 14, Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun dan mereka tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menikahkan mereka adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang untuk dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beserta keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Hadist yaitu sebagai berikut :

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Hlm. 12 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, diperintahkan menerima untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Muhammad Ariadi bin Wahono) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Irnawati binti Marindi);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami DRS. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S. Ag dan HIKMAH, S. Ag, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hlm. 13 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan BARIAH, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

DRS. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

ttd

HIKMAH, S. Ag, M.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 341.000,00

Hlm. 14 dari 14. Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)